

Analisis Kriminologis Faktor Penyebab Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar

Istigfar Prawira Negara¹, Hardianto Djanggih², Tri Abriana Ma'ruf³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Responden: Hardianto.djanggih@umi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan fenomena praktik judi online di kalangan mahasiswa di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi di Polrestabes Makassar pada periode 18 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, serta didukung data kasus tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online di kalangan mahasiswa dominan terjadi pada tahun 2024, dengan lokasi kejadian meliputi kos-kosan mahasiswa, kafe, dan tempat nongkrong mahasiswa yang memiliki akses internet. Faktor penyebab fenomena judi online di kalangan mahasiswa terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum, motif keuntungan instan, serta rasionalisasi dan pembenaran perilaku menyimpang. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kemudahan akses teknologi dan internet, pengaruh lingkungan sosial dan teman sebaya, fenomena promosi judi online di media digital, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sikap permisif masyarakat, serta budaya digital dan gaya hidup mahasiswa.

Kata Kunci: Judi Online, Mahasiswa, Faktor Penyebab, Kriminologi, Kota Makassar.

Abstract:

This study aims to analyze the factors contributing to the phenomenon of online gambling practices among university students in Makassar City. The research method used is empirical legal research with a criminological approach. Data collection was conducted through interviews and documentation studies at the Makassar City Police Headquarters between December 18, 2025, and January 15, 2026, supported by case data from 2023–2025. The results indicate that online gambling practices among university students predominantly occurred in 2024, with incident locations including student boarding houses, cafes, and student hangouts with internet access. The factors contributing to the online gambling phenomenon among university students are divided into two categories: internal and external. Internal factors include economic pressure, low legal awareness and understanding, the motive for instant profit, and the rationalization and justification of deviant behavior. Meanwhile, external factors include easy access to technology and the internet, the influence of the social environment and peers, the phenomenon of online gambling promotion in digital media, weak supervision and law enforcement, permissive societal attitudes, and digital culture and student lifestyles.

Keywords: Online Gambling, Students, Causal Factors, Criminology, Makassar City.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Negara di bidang hukum pada hakikatnya mutlak dilaksanakan, dan dalam era reformasi saat ini keberadaan hukum harus mewujudkan kewenangan untuk memelihara ketertiban. Mewujudkan keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan antara kemajuan jasmani dan rohani untuk mendorong perkembangan seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia.[1]

Secara tersirat, ketika kita menyinggung istilah Hukum Pidana terkandung makna di dalamnya yakni menyangkut sanksi (*sanctie/sanction*) yang secara tersirat, ketika kita menyinggung istilah Hukum Pidana terkandung makna di dalamnya yakni menyangkut sanksi (*sanctie/sanction*) yang menjadi ciri khas Hukum Pidana yang membedakannya dengan cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. [2] menjadi ciri khas Hukum Pidana yang membedakannya dengan cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Hukum pidana secara grammatikal terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki makna independen, yakni hukum dan pidana. Pada makna yang pertama, hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang mengikat bagi masyarakat tertentu, serta dikukuhkan.

Secara tersirat, ketika kita menyinggung istilah Hukum Pidana terkandung makna di dalamnya yakni menyangkut sanksi (*sanctie/sanction*) yang menjadi ciri khas Hukum Pidana yang membedakannya dengan cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.[3]

Berkaitan dengan pengendalian suatu kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana dapat dikatakan merupakan salah satu cara yang paling tua, bahkan dianggap seusia peradaban manusia (*the older philosophy of crime control*), sehingga dari perspektif kebijakan kriminal menimbulkan suatu pertanyaan apakah suatu kejahatan itu perlu dicegah dan dikontrol dengan menggunakan hukum pidana, yang sanksinya selama ini identik dengan perampasan kemerdekaan badan dari pelakunya, atau yang biasa dikenal dengan istilah "kriminalisasi"[4]

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban serta melindungi

kepentingan umum melalui penerapan norma-norma hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai landasan yuridis utama dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Secara sistematis, KUHP memuat tiga bagian pokok, yaitu ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran.[5]

Lebih lanjut, hukum pidana memiliki peranan dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, yaitu perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya. Hukum pidana juga mengatur mengenai waktu dan keadaan tertentu di mana seseorang yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hukum pidana menetapkan tata cara pelaksanaan pidana apabila terdapat individu yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.[6]

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai kemudahan serta manfaat bagi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah praktik judi online. Aktivitas judi online telah menjadi permasalahan serius karena tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi individu, tetapi juga menimbulkan pengaruh negatif terhadap aspek sosial, kesehatan mental, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.[7]

Dalam perspektif kriminologi, fenomena praktik judi online di kalangan mahasiswa merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan perilaku menyimpang memberikan pandangan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Kemudahan akses internet, rasa ingin tahu, tekanan sosial, hingga dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan menjadi pemicu utama terjadinya perilaku menyimpang tersebut.[8] Dari sudut

pandang hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tindak pidana judi online di dalam hukum pidana dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur: “Barang siapa dengan sengaja tanpa mendapat izin mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan tersebut sebagai pemain, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”[9]

Selain itu, ketentuan mengenai judi online juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tepatnya dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”[10]

Tindakan perjudian online merupakan suatu hal yang ilegal serta melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tindak pidana secara tegas yang dijatuhkannya hukuman kepada pelaku pemain judi slot online supaya menjadi efek jera. Pesatnya perkembangan Internet saat ini bukanlah hal yang mengherankan. Karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui Internet (perjudian online). Perbuatan perjudian online tergolong tindak pidana (*cybercrime*). Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan berdampak buruk pada kejiwaan mahasiswa dan berujung pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Internet pada awalnya sangat membantu mahasiswa dalam mencari referensi dan informasi ilmiah, namun kini kemampuannya mulai berubah dan menjadi alat kriminal baru bagi mahasiswa untuk berjudi slot online.[11]

Mahasiswa yang melakukan judi online dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp25 juta berdasarkan KUHP, serta pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar berdasarkan UU ITE, tergantung

peran dan bentuk keterlibatan dalam perjudian daring. pada faktanya Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait judi online di kalangan mahasiswa Makassar yaitu Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa kasus kepolisian, jaringan judi online di Makassar melibatkan ribuan akun dan omzet yang mencapai ratusan juta rupiah, dengan beberapa pelaku merupakan mahasiswa aktif. Misalnya, Polrestabes Makassar berhasil menangkap lima bandar judi online yang menggunakan aplikasi robot untuk memainkan lebih dari 400 akun sekaligus, dengan omzet mencapai sekitar Rp 700 juta. Selain itu, pengungkapan lain oleh Polda Sulawesi Selatan menemukan mahasiswa sebagai tersangka dalam jaringan jual-beli chip judi online, menunjukkan bahwa generasi muda di lingkungan pendidikan tinggi turut terlibat dalam praktik ini. Tindakan penegakan hukum dalam kasus ini menjadi contoh nyata upaya kepolisian dalam menertibkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.

Dalam kasus judi online yang dilakukan oleh mahasiswa makassar, ketentuan hukum yang dapat diterapkan antara lain diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengadakan, memberi kesempatan, atau turut serta dalam permainan judi dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Secara lebih khusus, judi online juga tunduk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016,[11] yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Apabila kegiatan judi online ini dilakukan tanpa hak dan melibatkan mahasiswa sebagai pemain maupun penyelenggara, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam kedua regulasi tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, praktik judi online di kalangan mahasiswa termasuk **perbuatan melawan hukum** yang masuk kategori tindak pidana, karena melanggar peraturan terkait perjudian dan penggunaan media elektronik yang dapat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas.

Dalam **Surat Al-Maidah (5:90)**, Allah SWT menjelaskan bahwa kegiatan **berjudi**

termasuk perbuatan **keji dan perbuatan setan**. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut **haram dan harus dihindari** agar manusia memperoleh kebaikan dan keberuntungan. Dalam konteks modern, larangan berjudi ini tidak hanya berlaku untuk perjudian konvensional, tetapi juga mencakup **judi online**, yang meskipun menggunakan media digital, pada hakikatnya tetap termasuk perbuatan maysir yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, mahasiswa sebagai generasi muda diingatkan untuk **menjauhi praktik judi online**, karena selain melanggar hukum negara, juga bertentangan dengan ajaran agama.

Sebagai dasar hukum yang mengatur fungsi dan tugas institusi kepolisian, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*" Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional atas peran Polri dalam sistem penegakan hukum dan pelayanan publik di Indonesia.

B. METODE

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat Populasi yaitu keseluruhan dari subjek atau totalitas dari subjek penelitian yang terdiri dari orang, benda, ataupun suatu hal yang didalamnya dapat memberikan informasi maupun data yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara / Interview Kuesioner Terbuka Teknik analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif yang sesuai dan benar menurut kondisi waktu.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab Fenomena Praktik Judi Online di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar. maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai data kejahatan Fenomena Praktik Judi Online di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar. [8]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mulai pada tanggal 18 Desember 2025- 15 Januari 2026 di Polrestabes Makassar, Dari hasil pengumpulan data, diperoleh fakta bahwa faktor penyebab praktik judi online di kalangan mahasiswa menyasar ruang-ruang sosial tertentu, seperti kos-kosan mahasiswa, kafe, dan tempat nongkrong mahasiswa yang menyediakan akses internet, yang disinyalir dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas perjudian online.

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada fenomena judi online di kalangan mahasiswa selama periode 2023–2025. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Polrestabes Makassar pada rentang waktu 9 Maret 2024 hingga 8 Juli 2024, teridentifikasi adanya praktik judi online yang melibatkan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Tabel 1.
Jumlah Kejahatan Praktik Judi Online di Kalangan Mahasiswa yang Terjaring pada Tiga Tahun Terakhir (2023-2025) di Polrestabes Makassar

No	Praktik judi online	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Kost	0	1	0
2.	Kafe	0	1	0
3.	Tempat nongkrong mahasiswa	0	2	0
Jumlah		0	4	0

Sumber data : Bagian Resor Kasat Reskrim Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena judi online di kalangan mahasiswa hanya ditemukan pada tahun 2024, dengan lokasi yang meliputi kost mahasiswa, kafe, dan tempat nongkrong mahasiswa. Pada tahun 2023 dan 2025 tidak ditemukan adanya praktik judi online di lokasi-lokasi tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan periode paling dominan terjadinya praktik judi online di kalangan mahasiswa, khususnya di ruang-ruang sosial yang memiliki akses internet dan menjadi tempat berkumpul mahasiswa.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penyebab Fenomena Judi Online Dikalangan Mahasiswa Makassar terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mengenai penjelasan terkait point tersebut diuraikan sebagai berikut:

Faktor ekonomi merupakan faktor internal yang paling dominan dalam mendorong mahasiswa terlibat dalam praktik judi online di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa pelaku judi online, diketahui bahwa keterbatasan ekonomi menjadi tekanan utama yang memengaruhi perilaku mereka. Mahasiswa pada umumnya masih bergantung pada kiriman orang tua, sementara kebutuhan hidup di Kota Makassar relatif tinggi, meliputi biaya tempat tinggal, kebutuhan makan, transportasi, hingga kebutuhan akademik.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dianalisis secara mendalam melalui Teori Strain (Strain Theory) yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat adanya ketegangan (strain) antara tujuan yang diharapkan secara social seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan kestabilan ekonomi dengan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya.[12]

Mahasiswa yang mengalami tekanan ekonomi berada dalam kondisi strain karena tuntutan hidup tidak seimbang dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan melalui cara-cara yang legal, seperti bekerja secara formal atau memperoleh bantuan ekonomi yang memadai, mendorong mahasiswa melakukan adaptasi menyimpang. Dalam konsep Merton, bentuk adaptasi tersebut dikategorikan sebagai innovation, yakni kondisi ketika individu tetap mengejar tujuan ekonomi, tetapi menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku, salah satunya melalui judi online.

Selain Teori Strain, fenomena ini juga relevan dianalisis menggunakan Teori Anomie. Kondisi anomie menggambarkan situasi melemahnya norma sosial akibat

ketidaksesuaian antara harapan sosial dan realitas yang dihadapi individu. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dihadapkan pada ekspektasi sosial untuk hidup mandiri dan sukses, namun realitas ekonomi yang sulit membuat mereka kehilangan pegangan norma dalam menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, praktik judi online dipandang sebagai sesuatu yang “wajar” atau “bisa ditoleransi” dalam kondisi terdesak.

Lebih lanjut, perilaku mahasiswa yang terlibat judi online juga dapat dianalisis melalui Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory). Teori ini menjelaskan bahwa individu melakukan tindakan menyimpang berdasarkan pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan kerugian.[13] Mahasiswa menilai bahwa judi online memiliki risiko yang relatif kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan yang besar, terlebih dengan minimnya pengawasan langsung serta rendahnya kemungkinan tertangkap. Pertimbangan rasional inilah yang membuat mahasiswa berani mengambil risiko meskipun menyadari bahwa judi online merupakan perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam judi online tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral atau lemahnya kontrol diri, melainkan merupakan hasil interaksi antara tekanan ekonomi, lemahnya akses terhadap sarana ekonomi yang sah, melemahnya norma sosial, serta pertimbangan rasional individu. Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online di kalangan mahasiswa Makassar merupakan persoalan kriminologis yang bersifat struktural dan sistemik, sehingga penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan upaya preventif melalui perbaikan kondisi ekonomi dan penguatan norma sosial di lingkungan mahasiswa.

Rendahny kesadaran dan pemahaman hukum menjadi faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap fenomena judi online di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa mengetahui secara umum bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun tidak memahami secara detail bentuk larangan, dasar hukum, maupun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku judi online.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum (Legal Awareness Theory) yang menekankan bahwa tingkat

kepatuhan individu terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum itu sendiri. Rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan individu tidak memiliki rasa takut (deterrent effect) terhadap sanksi pidana, sehingga pelanggaran hukum lebih mudah terjadi.[3]

Selain itu, fenomena ini juga relevan dengan Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan individu terhadap norma sosial dan hukum melemah. Dalam konteks ini, lemahnya internalisasi norma hukum pada diri mahasiswa baik melalui pendidikan formal maupun lingkungan social menyebabkan kontrol internal terhadap perilaku menyimpang tidak terbentuk secara kuat.

Motif keuntungan pribadi merupakan faktor internal yang sangat kuat dalam mendorong mahasiswa melakukan judi online. Mahasiswa tertarik pada janji keuntungan besar, bonus, dan jackpot yang ditawarkan oleh situs judi online. Sistem permainan yang dirancang sedemikian rupa memberikan kesan bahwa kemenangan dapat diperoleh dengan mudah.

Dalam kajian kriminologi, motif keuntungan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory). Teori ini menjelaskan bahwa individu melakukan tindakan menyimpang berdasarkan pertimbangan rasional antara keuntungan dan kerugian. Mahasiswa menilai bahwa potensi keuntungan ekonomi dari judi online lebih besar dibandingkan risiko kerugian atau sanksi hukum yang dianggap kecil.[14]

Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan Teori Penguatan (Reinforcement Theory) dalam kriminologi perilaku. Kemenangan awal yang dialami mahasiswa berfungsi sebagai penguatan positif (positive reinforcement) yang mendorong perilaku judi untuk terus diulang. Ketika perilaku menyimpang menghasilkan keuntungan, maka perilaku tersebut akan semakin menguat dan sulit dihentikan.

Dengan demikian, motif keuntungan tidak hanya menjadi pemicu awal, tetapi juga berperan dalam mempertahankan keberlangsungan perilaku judi online di kalangan mahasiswa.

Rasionalisasi perilaku menyimpang merupakan faktor internal yang memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa

cenderung membenarkan perbuatannya dengan alasan-alasan yang dianggap masuk akal menurut pandangan mereka sendiri.

Selain pandangan dari mahasiswa pelaku, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa proses rasionalisasi perilaku menyimpang oleh mahasiswa juga diperkuat oleh sikap lingkungan sosial yang cenderung permisif. Masyarakat pada umumnya mengetahui adanya praktik judi online yang dilakukan oleh mahasiswa, namun tidak selalu memandangnya sebagai perbuatan yang serius atau membahayakan.

Pandangan masyarakat yang demikian secara tidak langsung memberikan pembenaran sosial terhadap perilaku mahasiswa. Ketika lingkungan sekitar tidak memberikan penolakan atau sanksi sosial, mahasiswa cenderung merasa bahwa perbuatannya dapat diterima dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini sangat relevan dengan **Teori Netralisasi (Techniques of Neutralization)** yang dikemukakan oleh Sykes dan Matza. Teori ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan sering kali melakukan pembenaran moral untuk menetralkan rasa bersalah atas perbuatannya. Bentuk netralisasi yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:[6]

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan lemahnya sanksi sosial (social sanction) dari lingkungan sekitar. Dalam konteks **Teori Kontrol Sosial**, ketiadaan reaksi negatif dari masyarakat menyebabkan norma sosial tidak berfungsi sebagai alat pengendali perilaku. Ketika perilaku menyimpang tidak mendapat kecaman sosial, pelaku cenderung menganggap perbuatannya sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor eksternal utama yang sangat berpengaruh terhadap fenomena praktik judi online di kalangan mahasiswa di Kota Makassar. Perkembangan teknologi digital yang pesat, ditandai dengan kepemilikan smartphone dan ketersediaan jaringan internet yang luas, memungkinkan mahasiswa mengakses berbagai situs judi online dengan sangat mudah.

Dalam kajian kriminologi, fenomena ini dapat dianalisis melalui Routine Activity Theory yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson. Teori ini menyatakan bahwa

kejahatan terjadi apabila terdapat tiga unsur yang hadir secara bersamaan, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), adanya target atau sarana yang sesuai (*suitable target*), dan ketiadaan pengawasan yang memadai (*absence of capable guardian*).[15]

Dalam konteks judi online, mahasiswa berperan sebagai pelaku yang termotivasi, terutama oleh tekanan ekonomi dan keinginan memperoleh keuntungan instan. Teknologi digital berfungsi sebagai sarana yang sangat mudah diakses dan anonim, sementara pengawasan di ruang siber masih sangat lemah. Hilangnya hambatan fisik dan sosial ini menyebabkan judi online dapat dilakukan secara privat, tersembunyi, dan berulang tanpa rasa takut akan pengawasan langsung.

Lingkungan sosial, khususnya teman sebaya, merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi mahasiswa dalam melakukan judi online. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa pertama kali mengenal judi online melalui ajakan atau pengaruh dari teman kos, teman satu fakultas, atau lingkungan pergaulan sehari-hari.

Fenomena ini sangat relevan dengan Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang tidak muncul secara alami, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Mahasiswa mempelajari cara bermain judi online, alasan melakukan perjudian, serta pembenaran moral dari lingkungan sosial terdekatnya.

Ketika interaksi dengan teman sebaya yang terlibat judi online berlangsung secara intens dan berulang, maka definisi yang mendukung perilaku menyimpang akan lebih dominan dibandingkan definisi yang menentangnya. Akibatnya, judi online tidak lagi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, melainkan sebagai aktivitas sosial yang wajar dan lumrah dilakukan di kalangan mahasiswa.

Promosi dan iklan judi online yang masif di media digital turut menjadi faktor eksternal yang mendorong mahasiswa terlibat dalam praktik judi online. Iklan judi online sering muncul di media sosial, aplikasi pesan instan, hingga situs hiburan yang banyak diakses oleh mahasiswa.

Dalam kajian kriminologi, fenomena ini dapat dianalisis secara mendalam melalui Social Learning Theory. Teori ini menjelaskan bahwa individu mempelajari perilaku menyimpang tidak hanya melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui observasi

simbolik, termasuk media digital. Iklan judi online berfungsi sebagai agen pembelajaran yang mentransmisikan nilai, sikap, dan definisi yang mendukung perjudian.

Lebih jauh, promosi yang berulang membentuk normalisasi kejahatan (normalization of deviance), di mana perilaku ilegal tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari aktivitas digital sehari-hari. Dalam konteks ini, media digital berperan sebagai ruang kriminogenik yang memperluas jangkauan dan legitimasi perilaku judi online di kalangan mahasiswa.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan praktik judi online di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, diakui bahwa penindakan terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan pelacakan pemain.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini sangat relevan dengan Teori Deterrence. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum sebagai alat pencegah sangat bergantung pada kepastian dan konsistensi penegakan. Ketika mahasiswa melihat bahwa pelanggaran jarang ditindak, maka rasa takut terhadap sanksi hukum tidak terbentuk.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menciptakan apa yang disebut sebagai low perceived risk environment, yaitu kondisi sosial di mana individu merasa aman untuk melakukan pelanggaran karena kecilnya kemungkinan tertangkap. Lingkungan seperti ini bersifat kriminogenik karena mendorong individu melakukan kalkulasi rasional yang menguntungkan perilaku menyimpang.

Sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap praktik judi online turut menjadi faktor eksternal yang memperkuat keterlibatan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pada umumnya mengetahui adanya praktik judi online di kalangan mahasiswa, namun tidak memberikan reaksi penolakan yang tegas.

Dalam kajian kriminologi, fenomena ini berkaitan erat dengan Teori Kontrol Sosial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang akan meningkat ketika ikatan sosial dan mekanisme kontrol informal melemah. Ketika masyarakat tidak

memberikan reaksi negatif, norma sosial kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali perilaku.

Selain itu, sikap permisif masyarakat juga memperkuat rasionalisasi pelaku, karena mahasiswa merasa perbuatannya diterima atau setidaknya ditoleransi oleh lingkungan sosialnya. Pembiaran sosial ini berperan besar dalam proses normalisasi judi online di kalangan mahasiswa.

Budaya digital dan gaya hidup modern mahasiswa juga menjadi faktor eksternal yang mendorong fenomena judi online. Mahasiswa saat ini sangat akrab dengan dunia digital, game online, dan transaksi elektronik, sehingga judi online dianggap sebagai bagian dari aktivitas digital sehari-hari.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui **Teori Anomie** dan **Strain Theory**. Budaya digital membentuk standar keberhasilan material yang tinggi, sementara akses terhadap sarana ekonomi yang sah tidak selalu tersedia. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan struktural yang mendorong mahasiswa melakukan adaptasi menyimpang.[15]

Selain itu, budaya digital juga memperlemah internalisasi norma hukum karena aktivitas daring sering dipersepsikan sebagai ruang privat yang bebas dari kontrol sosial. Akibatnya, mahasiswa cenderung mengabaikan aspek legal dan moral dalam aktivitas digital, termasuk judi online.

Berdasarkan uraian faktor internal dan faktor eksternal yang telah dianalisis sebelumnya, dapat dipahami bahwa fenomena judi online di kalangan mahasiswa di Kota Makassar merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan struktural dan pengaruh lingkungan sosial. Faktor internal seperti tekanan ekonomi, motif keuntungan instan, rendahnya kesadaran hukum, serta proses rasionalisasi perilaku menyimpang menunjukkan adanya kondisi strain yang dialami mahasiswa, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Strain (Anomie), di mana keterbatasan sarana yang sah mendorong individu mencari jalan alternatif yang menyimpang.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kemudahan akses teknologi, pengaruh teman sebaya, promosi judi online yang masif, serta lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum memperkuat kecenderungan tersebut. Kondisi ini sejalan dengan Teori Asosiasi Diferensial, yang menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari

melalui interaksi sosial, serta Teori Kontrol Sosial, yang menjelaskan lemahnya ikatan sosial mahasiswa dengan norma hukum dan institusi formal. Dengan demikian, praktik judi online di kalangan mahasiswa tidak dapat dipahami sebagai perilaku individual semata, melainkan sebagai fenomena kriminologis yang dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Fenomena Judi Online Dikalangan Mahasiswa di Kota Makassar

Upaya preventif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menekan angka keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online. Upaya ini dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan mencegah tumbuhnya niat dan kesempatan melakukan perjudian. Kepolisian memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman hukum kepada mahasiswa melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian, diketahui bahwa selama ini kegiatan penyuluhan hukum terkait judi online masih bersifat insidental dan belum menjangkau seluruh mahasiswa.

Penyuluhan hukum perlu dilakukan secara sistematis dan terprogram, dengan melibatkan seluruh elemen kampus seperti dosen, organisasi mahasiswa, dan unit kemahasiswaan. Materi penyuluhan tidak hanya memuat larangan hukum judi online, tetapi juga menjelaskan dasar hukum, ancaman pidana, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa kerja sama antara Kepolisian dan pihak kampus. Kepolisian dapat mendorong perguruan tinggi untuk membuat kebijakan internal yang secara tegas melarang praktik judi online di lingkungan mahasiswa.

Kemajuan teknologi menuntut Kepolisian untuk menyesuaikan strategi pencegahan kejahatan. Patroli siber menjadi upaya preventif penting untuk mengawasi peredaran judi online yang menasar mahasiswa melalui media sosial, aplikasi pesan singkat, dan situs daring.

Selain penegakan hukum, Kepolisian juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital mahasiswa. Edukasi ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali modus judi online, risiko keamanan data, serta bahaya kecanduan judi daring.

Upaya preemtif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moral, hukum, dan sosial sebelum munculnya niat melakukan judi online. Kepolisian dapat melakukan kampanye anti-judi online secara berkelanjutan melalui media sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Berdasarkan pembahasan mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi praktik judi online, dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan telah mencakup pendekatan **preventif, represif, dan preemtif**. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran institusional dalam menekan laju kejahatan judi online, khususnya yang melibatkan mahasiswa. Namun, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, cepatnya perkembangan teknologi digital, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mahasiswa.[13]

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dianalisis melalui **Teori Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention Theory)**, yang menekankan pentingnya kombinasi antara penegakan hukum dan pencegahan sosial. Tanpa dukungan dari lingkungan kampus dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial informal, upaya represif Kepolisian cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, penanggulangan judi online memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat agar upaya yang dilakukan tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya perilaku menyimpang di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis kriminologis yang telah diuraikan pada Bab IV, khususnya mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan judi online, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Fenomena praktik judi online di kalangan mahasiswa di Kota Makassar dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tekanan ekonomi, motif keuntungan instan, rendahnya kesadaran hukum, serta rasionalisasi terhadap perilaku menyimpang. Faktor eksternal meliputi kemudahan akses

teknologi, pengaruh teman sebaya, promosi judi online, lemahnya penegakan hukum, dan sikap permisif masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini selaras dengan Teori Strain, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Kontrol Sosial, yang menjelaskan bahwa perilaku judi online muncul sebagai respons terhadap tekanan struktural dan proses pembelajaran sosial dalam lingkungan mahasiswa. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi praktik judi online telah dilakukan melalui langkah preventif, represif, dan preemtif. Namun, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukan peningkatan patroli siber, penguatan edukasi hukum, serta kerja sama yang lebih intensif dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Penanggulangan judi online akan lebih efektif apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan sosial.

Referensi

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law: a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [3] S. N. H. Susanto, P. Susetyorini, and K. C. Wibawa, "A Comparative Approach To Administrative Law Sanctions Based On Juridical Characteristics," *Pakistan J. Criminol.*, vol. 17, no. 1, 2025.
- [4] H. R. Abdussalam, *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- [5] R. Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 1992.
- [6] I. Joksić, "Prescription of the Criminal Offense in the Law," *Pravo Teor. i praksa*, vol. 41, no. 4, pp. 180–192, 2024.
- [7] M. Fadhli, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online," *Indragiri Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 68–73, 2024.
- [8] R. Krisnowo, A. N. Halizah, and M. Ester, "Fenomena judi online di kalangan mahasiswa: penegakan hukum, faktor, dampak dan upaya pencegahannya," *Yuriska*, vol. 16, no. 2, pp. 287–309, 2024, doi: 10.24903/yrs.v16i2.3100.
- [9] Z. Hasan, I. D. Apriano, Y. S. Simatupang, and A. Muntari, "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online," *J. Multidisiplin Dehasen*, vol. 2, no. 3, pp. 375–380, 2023.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- [10] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*. 2016.
- [11] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE*. 2024.
- [12] N. A. Fathanah, R. Ramdani, A. Y. Jatnika, I. Agustin, and S. Supriyono, "Faktor yang Menyebabkan Remaja Melakukan Judi Online," *Protasis*, vol. 2, no. 2, pp. 79–90, 2023.
- [13] J. Girsang *et al.*, "Strategi Mencegah Keikutsertaan Pelajar SMA Pada Permainan Judi Online," 2025, doi: 10.63142/bhumiputra.v2i1.140.
- [14] R. Romano, *Anthropo-Sociological and Applied Victimology: Social Unrest, Insecurity, Fear*. New York: Information Science Reference, 2010.
- [15] A. N. Istiqomah, Y. A. Uzhma, and S. Fadilah, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jaksa*, vol. 2, no. 1, pp. 287–294, 2024.